

MENIMBANG ULANG URGENSI HUKUM HUDUD DAN PROBLEM
PENERAPANNYA DI INDONESIA

Mohammad Ridlwan Hambali

Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro

Email: ridlwan2020@gmail.com

Abstrak

“Dalam literasi hukum Islam, bentuk tindak pidana (*al-jarimah*) terbagi menjadi tiga macam, yaitu *ḥudūd*, *qisās* dan *ta’zīr*. Sanksi *ḥudūd* diberlakukan tentu bertujuan agar tertib kehidupan bermasyarakat mejadi aman dan damai. Sebab ketika seseorang menyadari bahwa sanksi terhadap perbuatan mencuri adalah akan dipotong tangannya, maka dia akan berpikir seribu kali untuk mencuri. Jika seseorang menyadari bahwa sanksi terhadap perbuatan zina muhsan adalah rajam sampai mati, maka dia akan berpikir seribu kali untuk melakukan perzinahan. Jika seseorang menyadari bahwa sanksi terhadap kejahatan mencederai orang, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang maka akan dibalas dengan balasan setimpal (*qisās*) maka dia akan berpikir panjang juga untuk melakukan kejahatan itu dan seterusnya. Dalam konteks negara kesatuan republik Indonesia yang mempunyai dasar hukum dan undang-undang sendiri maka penerapan *ḥudūd* di Indonesia akan mengalami hambatan. Karena *ḥudūd* tidak boleh dilaksanakan secara individu atau kelompok akan tetapi harus oleh negara atau minimal oleh pemerintah daerah yang secara regulasi telah mendapat persetujuan dari pemerintahan pusat. Melihat fenomena kejahatan yang begitu menjadi-jadi di Indonesia, baik kejahatan yang hanya mencederai atau melukai maupun kejahatan yang sampai menghilangkan nyawa seseorang, maka sudah saatnya pemerintah baik yang ada di daerah maupun di pusat untuk menimbang ulang pentingnya menerapkan sistem *ḥudūd* sebagai bentuk usaha melindungi dan mencegah terhadap terjadinya kejahatan apalagi sampai pembunuhan.”

Kata kunci: Menimbang, Urgensi, *Ḥudūd*, Problem dan Penerapan

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak mungkin hidup sendirian. Untuk memenuhi keperluan–keperluan hidupnya, seseorang sangat bergantung kepada manusia lain. Hidup sendirian secara terpencil tanpa masyarakat tidak bisa menimbulkan kesusilaan kemasyarakatan dan hukum. Hidup sendirian hanya akan melahirkan kehidupan yang primitif. Ibnu Khaldun, sebagai bapak sosiolog muslim, menggambarkan dengan gamblang bagaimana seorang manusia akan sangat memerlukan bantuan manusia lain.¹ Dari sinilah sebuah kehidupan bermasyarakat akan terjadi. Gesekan-gesekan kepentingan, antara individu maupun kelompok pun tidak mungkin terhindarkan. Karena sudah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia tercipta dilengkapi dengan nafsu, ambisi, ego dan sifat-sifat lain. Maka untuk menjamin

¹ Ibn Khaldun, Abdurrahman, *Muqaddimah*, (Cairo: Dar al-Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiah, 1960), 50-51.

kelangsungan hidup manusia bermasyarakat, diperlukan aturan perundang-undangan (*nizām*). Tanpa itu, manusia akan hidup bagai binatang yang akan saling intai dan saling terkam. Siapa yang paling kuat, dialah yang paling menang. Kehidupan semacam itu tidak sesuai bagi komunitas masyarakat manusia.²

Definisi Hukum

Secara etimologis, perkataan “hukum” diambil dari bahasa arab yang mempunyai pokok kata “*ha-ka-ma*” yang berarti meninjau dan menetapkan suatu hal dengan adil dan tidak berat sebelah.³ Maka keadilan yang berarti meletakkan sesuatu pada proporsinya merupakan tujuan inti dari hukum. Sementara secara terminologis, sekurangnya ada dua pendapat mengenai hukum.

Pertama, hukum adalah suatu hasil dari proses perjalanan hidup (refleksi) kemasyarakatan; yaitu serangkaian hubungan tertentu yang timbul dalam masyarakat tertentu pula, berupa seperangkat peraturan hidup yang tertumpu kepada hak dan kewajiban yang berlaku selama disepakati oleh masyarakat secara dinamis. Menurut pengertian ini, tiap-tiap masyarakat di setiap masa mempunyai produk hukum yang sesuai dengan corak, bentuk, susunan dan keperluan masyarakat pada waktu itu. Prinsip ini tidak mengenal lain-lain unsur produk hukum, selain dari unsur-unsur yang telah ada dalam pergumulan manusia dengan manusia dalam masyarakat itu. Sementara pergumulan antara manusia dengan selain manusia berada di luar pandangan prinsip tersebut. Dengan perkataan lain, bahwa hukum itu merupakan refleksi dari sebagian ciptaan kebudayaan manusia yang akan berlainan dari satu masyarakat ke masyarakat lain, dan dari satu masa ke masa yang lainnya.⁴

Pandangan ini banyak dianut oleh para sarjana Muslim, salah satunya, oleh Muhammad Ali al-Zinawi, penulis buku “*al-Ṭarīq ilā Ḥukm Islāmī*”. Dalam satu deskripsinya ia mengatakan bahwa “Undang-Undang adalah lahir dari ide-ide umat tertentu (*walid fikrah al-ummah*), dalam pergumulannya dengan alam dan kehidupan. Sebagaimana kita tidak mungkin menerapkan undang-undang komunisme di Amerika, sebaliknya, kita tidak mungkin menerapkan undang-undang sistem kapitalisme di Rusia. Begitu juga kita tidak bisa memaksakan undang-undang atau nilai-nilai Islam (*al-Qiyam al-Diniyah al-Islamiyah*) pada negara tersebut”.⁵

² Al-Qardawi, Yusuf, *Malamih al-mujtama’ al-muslim allazi nun syiduhu* (Cairo: Maktabah, 1993), 157

³ Iwa Kusuma Sumantri, *Ilmu Hukum dan Keadilan* (Jakarta: PENA, t.th.), 9

⁴ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1974), 67

⁵ Al-Zinawi, Muhammad ‘Ali, *Al-Ṭarīq Ila Ḥukm Islami* (Libnan: Tripoli, 1970), 38.

Kedua, hukum bukanlah hanya merupakan suatu hasil dari refleksi hidup kemasyarakatan saja, yang semata-mata hanya tunduk kepada unsur-unsur yang ada dalam pergumulan manusia dengan manusia saja dalam masyarakat, namun lebih dari itu juga berlaku hubungan antara manusia dengan Tuhan yang menciptakannya. Menurut pengertian ini, hukum mempunyai hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia.⁶ Prinsip kedua inilah yang ada dalam Islam. Dalam pandangan Islam, hukum boleh dijadikan petunjuk tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Dan sebaliknya, baik dan buruk merupakan syarat-syarat kewajiban hukum.⁷

Sesuai dengan perspektif Islam, hukum mempunyai sandaran vertikal antara manusia dengan Tuhannya, dan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Maka hukum mempunyai perincian tiga nilai pokok yaitu *pertama*, kewenangan, *kedua*, kewajiban, dan *ketiga*, larangan. Dalam kitab-kitab Ushul Fiqh, perincian itu dirumuskan sebagai,

"إقتضاء أو تخييراً, أو وضعاً"⁸

Kewenangan adalah kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memilih antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Contohnya kesempatan untuk melakukan jual beli, makan, minum dan lain sebagainya. Kewenangan inilah yang sering disebut dengan hak terbuka. Jika hak terbuka itu telah dipenuhi dengan syarat-syarat yang diperlukan, maka hak terbuka itu akan menjelma menjadi hak yang sesungguhnya, yaitu hak yang berimbalan kewajiban. Kalau si pembeli telah memenuhi syarat-syarat sebagai pembeli, maka si penjual berkewajiban memberikan sesuatu yang ia jual. Maka kewajiban bisa diartikan sebagai suatu kaharusan untuk melakukan sesuatu.

Jika kewenangan dan kewajiban berkenaan dengan perkara-perkara yang bernilai baik, maka dalam hukum dijumpai pula larangan-larangan yang selalu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang bernilai buruk. Perbuatan-perbuatan buruk itu disebut larangan-larangan atau kejahatan terhadap kewenangan dan kewajiban, seperti pelanggaran-pelanggaran terhadap ketenangan, ketentraman, ketertiban umum dan lain sebagainya.

Menurut jenisnya, pelanggaran-pelanggaran itu dikategorikan kedalam bidang-bidang perdata, pidana, administratif dan disipliner. Dalam sistim Islam, secara sistimatis, kewenangan-kewenangan beserta syaratnya dihimpun ke dalam penilaian "*Ikhtiyar/mubah*", sedangkan hak dan kewajiban dihimpun kedalam penilaian "*iqtida' al-fi'l/wajib dan sunnah*",

⁶ Hazairin, *ibid.* 68.

⁷ A.P. d'Entreves, *Hukum Alam*, terj. Haksan Wira Sutisna (Jakarta: Bharatara, 1963), 91.

⁸ Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islāmy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 61

sementara pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan dikelompokkan ke dalam “*iqtida’ el-tark/haram dan makruh*”. Dalam kajian hukum Islam penilaian-penilaian itulah yang disebut dengan “*al-ahkām al-khamsah*” (lima nilai hukum). Dan kewenangan maupun kewajiban mestilah tunduk kepada syarat-syarat tertentu, disamping harus tidak ada halangan (*mānī’*). Itu yang dikehendaki dalam rumusan Islam sebagai “*wad’an*”, yaitu kehendak Allah untuk menyertakan syarat, *mānī’*, sabab/’*illat*, *ṣahīh*, *fasad*, dan lain-lain dalam sahnya kewenangan, kewajiban dan larangan di atas. Contoh syarat, misalnya, orang yang mempunyai kewenangan nikah, belum tentu dia boleh mempunyai istri, yaitu selama ia belum dapat memenuhi syarat-syarat dan menghapus segala penghalang (*mānī’*).

Macam-macam Bentuk Hukum Dalam Masyarakat

Ada beberapa macam hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum-hukum itu boleh disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, Hukum Logic (*al-ḥukm al-‘aqli*).

Dalam kajian tentang hukum, hukum logic ini tidak pernah disinggung dikarenakan hukum ini mempunyai penilaian pasti. Hukum ini hanya berlaku dalam disiplin ilmu matematik. Contoh $2 \times 2 = 4$ dan sebagainya. Semua orang di mana saja dan dari golongan apa saja akan mempunyai penilaian yang sama. Ia akan mempunyai satu kepastian karena itu ia akan tidak terlalu penting dalam kajian hukum.

Kedua, Hukum Adat dan Kebudayaan.

Hukum adat atau juga disebut tradisi merupakan hukum yang terdapat dalam adat dan budaya masyarakat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapnya adalah seluruh kebudayaan yang berkaidah sebagai mana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat hukum adat, seperti desa di Jawa negeri di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanoa di Sulawesi dan sebagainya.⁹ Setelah timbul kota-kota, maka di kota-kota itu dijumpai pula adat yang sama sekali lain dengan adat di pedalaman. Karena kota-kota itu mempunyai penduduk yang sebagian besar berasal dari berbagai masyarakat hukum adat yang mempunyai adat yang berbeda-beda. Karena sebagaimana diakui dalam teori peradaban bahwa satu kebudayaan bila bertemu dengan kebudayaan lain, maka ia akan melahirkan kebudayaan baru lagi. Maka boleh kita lihat bahwa corak kehidupannya yang ada di kota pasti berbeda dengan corak kehidupan yang ada di kampung. Inilah yang melahirkan dikotomis “kebudayaan kota” dan “kebudayaan desa”. Di kota timbul makin lama makin banyak hubungan antara suku-suku

⁹ Rosdalina Bukido, *Hukum Adat* (Yogyakarta : Deepublish, 2017), 37

bangsa yang mendiaminya, yang mana menimbulkan keadaan saling pengaruh mempengaruhi, ataupun menimbulkan berbagai macam pertikaian (conflict) hukum yang memerlukan penyelesaiannya. Dalam kajian hukum, penyelesaian conflict antar hukum itu disebut “hukum perselisihan” yang mempunyai tiga bidang :

- i. Hukum interlokal mengenai pertikaian antara hukum-hukum adat yang berbeda.
- ii. Hukum intergentil mengenai pertikaian antara hukum adat dan hukum tertulis.¹⁰
- iii. Hukum international mengenai pertikaian antara hukum yang berlaku di satu negara dengan hukum dari negara lain.

Pada umumnya, hukum adat itu tidak tertulis secara sistematis, maka dari itu hukum adat boleh pula disebut sebagai “hukum yang tidak tertulis”, meskipun tidak semua hukum yang tidak tertulis adalah hukum adat.¹¹ Di dalam hukum adat, karena belum mengenal istilah “trias politika”, maka kepala adat umumnya menjadi hakim dalam semua urusan, baik perdata maupun pidana, sehingga kepala adat sangat berpengaruh dalam menyesuaikan hukum adat itu kepada setiap perubahan zaman dari satu generasi ke generasi.

Adalah sudah menjadi suatu prinsip kekuasaan bahwa kekuasaan yang lebih tinggi berhak mengurangi, merubah dan bahkan menghapus kekuasaan yang lebih rendah. Karena itu negara berhak mengurangi, merubah atau menghapus hukum adat. Dalam konteks Indonesia, kekuasaan negara di bidang tersebut diatur dalam UUD 1945.¹² Karena disandarkan pada adat dan budaya, maka bentuk dan isi hukum adat itu berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain.

Ketiga, Hukum Syari’ah.

Sebagaimana namanya, hukum ini bersumber dari ketetapan-ketetapan Allah dalam Al Qur’an dan Sunnah Rasul-Nya. Sunnah Rasul timbul karena Nabi Muhammad Saw. diberikan tugas oleh Allah untuk menjalankan hukum Al Qur’an dimana beliau perlu memberikan penjelasan tentang maksud dari ayat-ayat Al Qur’an. Dalam menjalankan hukum Al Qur’an, Nabi Muhammad Saw bertindak sebagai penguasa dan sebagai *qādi* atau hakim. Setelah Rasulullah meninggal, maka para sahabatnya menggantikannya sebagai *qādi*, dengan tetap mengacu pada Al Qur’an dan Sunnah Rasul. Maka timbul lagi dasar atau sumber hukum yang ketiga, yaitu Ijma’. Islam terus berkembang dengan semakin banyaknya para pengikut (*tābi’īn*) mendalami hukum Islam dengan meletakkan Al Qur’an, Sunnah Rasulullah dan Ijma’ sahabat sebagai pokok pijakannya untuk menentukan hal-hal baru yang mungkin belum pernah terjadi di zaman

¹⁰ Hukum tertulis adalah hukum perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan-badan kenegaraan yang berhak di bidangnya seperti legislatif, yaitu undang-undang dan peraturan yang berdasarkan pada undang-undang pemerintah, seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah otonomi.

¹¹ Hazairin, *Ibid.* 27-28

¹² *Ibid*, hal. 30.

Rasul dan Sahabat. Dari sini maka timbullah masdar hukum yang keempat, yaitu Qiyas. Empat masdar inilah yang diakui mayoritas umat Islam sebagai sumber “*Syari’ah Islamiyah*”. Sementara itu masih banyak lagi sumber-sumber yang lainnya yang masih diperdebatkan oleh para ulama’, seperti konsep “*Istih̄sān*” yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah sebagai dasar pijakan penggalian hukumnya atau “*Maṣālah Mursalah*” yang diterapkan Imam Malik.

Secara simpel, hukum Syari’ah, sesuai dengan misi risalah Rasulullah, dapat dikelompokkan kedalam tiga kumpulan besar:

1. Aqidah.
2. Ibadah.
3. Perundang-undangan (nizam)

Keempat, Hukum Positive (Al-Qānūn al-Wad’ī).

Hukum positive ini adalah suatu hukum ciptaan manusia yang dibuat sesuai dengan teori manusia dan dengan rekayasa tertentu pula, tanpa harus terikat dengan norma-norma adat atau nilai-nilai agama, meskipun boleh-boleh saja ia diambil dari hukum adat atau hukum agama. Ia diciptakan sesuai dengan keperluan-keperluan tertentu, dan dalam kondisi-kondisi yang tertentu pula.

Antara Hukum Islam, Syari’ah dan Fikih

Dalam kajian hukum Islam, banyak pengkaji masih bingung atau susah membedakan antara istilah syariah, fikih dan hukum Islam itu sendiri. Istilah-istilah ini jika tidak dijelaskan secara rinci bisa menimbulkan kesalahan atau kesalah fahaman. Pada mulanya, istilah hukum Islam, syari’ah, dan fikih merujuk kepada makna yang sama, yaitu seluruh ketentuan hukum yang bersumber dari Al Qur’an dan Sunnah (al-wahyu), baik yang digali dari dalil-dalil yang *naṣ* dan petunjuknya pasti (قطعي الثبوت وقطعي الدلالة), maupun dari dalil-dalil yang petunjuknya bersifat dugaan (ظني الدلالة), baik yang berkaitan dengan *akidah*, *ahlak* maupun *amaliyah*. Jadi segala sesuatu yang diyakini atau diduga bersumber dari Allah disebut dengan syariah, fikih atau hukum Islam. Dalam pengertian ini, shariat adalah fikih, fikih adalah shariat, syariat dan fikih adalah hukum Islam. Ketiganya merujuk kepada makna yang sama. Lalu pada perkembangan selanjutnya, ulama ahli hukum Islam mulai membedakan hukum Islam menjadi dua kategori, yaitu syariah dan fikih. Perbedaannya didasarkan pada prinsip bahwa syariah adalah hukum Islam yang diambil dari ayat-ayat atau hadits-hadits Nabi yang *naṣ* dan petunjuknya pasti (قطعي الثبوت وقطعي الدلالة), sedangkan fikih adalah hukum Islam yang digali

(*istinbat al-hukm*) dari dalil-dalil yang petunjuknya bersifat dugaan (ظني الدلالة), kedua-duanya dinamakan hukum Islam.

Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Bagi Masyarakat Islam.

Ulama sepakat bahwa seluruh ketentuan-ketentuan Allah yang terdapat di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah mempunyai tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat kelak (*sa'adat ad-daraini*). Ketentuan-ketentuan tentang perintah maupun larangan yang termaktub di dalam kedua sumber paling otoritatif itu, tiada lain untuk mengantarkan manusia menuju tujuan hidup yang ideal, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemaslahatan, kebahagiaan dan kebaikan merupakan puncak dari seluruh ketentuan hukum yang telah disyari'atkan. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dicanangkan untuk tujuan menyengsarakan ummat. Tujuan puncak menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat itulah yang dimaksud dengan *maqāsid ash-sharī'ah* atau tujuan-tujuan Syariah.¹³

Bagi masyarakat Islam yang percaya kepada ketentuan-ketentuan Allah dalam Al Qur'an dan As-Sunnah itu, berkewajiban dan bertanggungjawab atas terlaksananya ketentuan-ketentuan perintah itu, baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat secara proporsional. Dengan ini seorang muslim boleh disebut sebagai seorang yang taat dan berhak menerima janji-janji Allah. Di dalam Al Qur'an, banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang kewajiban menjalankan ketentuan-ketentuan syari'at Allah, baik secara implisit maupun eksplisit. Diantara ayat-ayat yang secara implisit menegaskan hal itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surah *al-Mā'idah* [4]: 44¹⁴ yang artinya :

“Barangsiapa yang tidak menghukumi dengan ketetapan yang telah Allah turunkan, maka mereka termasuk orang-orang yang kafir.”

Dalam surah *al-Mā'idah* [4]: 44¹⁵ yang artinya :

“Barangsiapa yang tidak menghukumi dengan ketetapan yang Allah telah turunkan, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim.”

Dalam surah *al-Mā'idah* [4]: 47¹⁶ yang artinya :

¹³ Nor Rofi'ah, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016), 52

¹⁴ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

¹⁵ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

¹⁶ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Barangsiapa yang tidak menghukumi dengan ketetapan yang Allah telah turunkan, maka mereka termasuk orang-orang yang fasik.”

Sementara diantara ayat-ayat Al Qur’an yang secara eksplisit menegaskan wajibnya mendirikan hukum Allah adalah sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Baqarah [2]: 194¹⁷ yang artinya :

“Maka sesiapa orang yang menganiaya kamu, balaslah ia dengan kadar sebagaimana ia menganiaya kamu.”

Ayat di atas menegaskan pula tentang wajibnya membangun sebuah mahkamah atau pengadilan dan tata kehakiman yang adil. Pelaksanaan *hudūd* atau *qisās* yaitu pembalasan terhadap sebuah penganiayaan tidak boleh diserahkan kepada individu, akan tetapi harus diproses melalui lembaga kehakiman secara adil. Tanpa itu *hudūd* dan *qisās* akan menjadi ajang balas dendam manusia. Dan itu berarti kerusakan untuk umat manusia.

Dijelaskan dalam Firman Allah surah al-Baqarah [2]:179¹⁸ yang artinya:

“Dalam pelaksanaan *qisās* ada kehidupan bagimu wahai orang-orang yang mempunyai fikiran, semoga engkau semua menjadi orang-orang yang bertaqwa.”

Ayat di atas mengandung nilai filosofis tinggi. Ketinggian nilai ayat ini akan semakin tampak manakala kita mengkajinya dari sudut pandang balaghah dan sastra. Firman Allah dalam surah al-Baqarah [2]:178¹⁹ yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian melaksanakan Qisas dalam kasus-kasus pembunuhan.”

Sementara hadits Rasul yang sangat mendasar menegaskan wajibnya kita berpegang teguh kepada Al Qur’an dan SunnahNya adalah hadits²⁰ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya :

“Telah aku tinggalkan kepada kamu semua dua perkara yang manakala kamu memegangnya erat-erat, maka kamu tidak akan tersesat setelah saya tinggalkan nanti, yaitu Kitabullah (Al Qur’an) dan Sunnahku...”

Ayat-ayat Al Qur’an dan Hadits di atas sangat gamblang menekankan wajibnya penerapan hukum syari’ah, baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat.

¹⁷ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

¹⁸ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

¹⁹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ

²⁰ تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدى كتاب الله وسنتي. Lihat *Al-Suyūṭi, Jalāluddīn, Jāmi’ al-Aḥādīth*, Vol. 3, Hadits No. 10297 (Cairo : *Warshah al-‘Arabiyah li al-Tajlid al-Fanni*, 2001), 579

Sarana yang Mendukung Diberlakukannya Syari'ah Islamiyah

Syari'ah mempunyai cakupan yang sangat luas, bukan hanya soal-soal aqidah dan ibadah, akan tetapi mencakup di dalamnya undang-undang atau hukum yang sedikit banyak telah disinggung diatas.

Untuk masalah aqidah dan ibadah mungkin tidak begitu sulit. Karena sekarang sudah tidak ada lagi negara yang secara penuh menerapkan undang-undang komunis, yang berarti kebebasan mengekspresikan keyakinan (*aqidah*) dan ibadah sangat terjamin. Ini lain persoalannya dengan masalah hukum, baik hukum perdata (*al-aḥwāl ash-shakhsiyah*) yang mengatur masalah-masalah pernikahan dan harta warisan (*al-mawāriṭh*), maupun hukum pidana (*al-qānūn al-jinā'i*) yang mengatur tentang undang-undang pelanggaran dan kejahatan.

Penerapan hukum ini relatif lebih susah karena sering bertabrakan dengan sistem pemerintahan yang menganut undang-undang tertentu, seperti undang-undang adat atau undang-undang positif (*al-qānūn al-wad'i*), akibatnya, hukum syari'ah sering “curi-curi tempat” untuk hukum perdata, atau sama sekali “tidak kebagian tempat” untuk hukum pidana, sementara secara individu seseorang tidak mungkin menegakkan hukum pidana. Hukum pidana Islam akan dapat terlaksana dengan baik dan sempurna bila didukung oleh sistem pemerintahan yang berlaku, meski secara penuh negara itu tidak menamakan dirinya sebagai negara Islam (*al-daulah al-islamiyah*).

Memberlakukan Hudud di Indonesia: Sebuah Penilaian

1. Pancasila dan UUD 1945

Negara Indonesia meskipun 90% penduduknya beragama Islam, tapi ia bukan negara Islam dalam arti yang sesungguhnya. Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945, telah disepakati oleh para pendirinya sebagai Negara Pancasila; Negara yang berdiri atas lima dasar, yaitu;

1. Ketuhanan yang maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dengan ini tegas bahwa Indonesia bukanlah negara Islam dalam arti yang sebenarnya, sebagaimana yang sering disinggung oleh sebagian penulis timur tengah, khususnya Mesir. menyebut Indonesia sebagai negara Islam sama sekali tidak menyentuh pada substansi negara itu, tapi ia hanya mengacu pada mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Lebih tepat kalau kita katakana Negara Pancasila (NP).

Negara Pancarila menganut sistim undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Maka segala bentuk peraturan, baik sosial, politik, pendidikan, ekonomi, maupun hukum, mestilah tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila dan UUD 1945 terbentuk dilandasi oleh adat dan budaya Indonesia yang multi ras, suku dan etnis. Dengan alasan mempersatukan bangsa dalam satu bingkai kesatuan negara republik Indonesia (NKRI), berdirilah negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maka kalau kita perhatikan adat dan kebudayaan normatif bangsa, Indonesia mempunyai kedudukan dalam sila kedua dari Pancasila, yaitu, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Pancasila difahami sebagai perpaduan antara semua sila-sila yang ada dalam Pancasila. Maka, adat dan kebudayaan tidak boleh berbenturan dengan makna-makna dalam empat sila yang lain. Bagi umat yang beragama ketuhanan yang maha Esa, tidak boleh adat itu bertentangan dengan sila yang pertama, yaitu, Ketuhanan yang maha Esa. Adat dan budaya juga tidak boleh bertentangan dengan sila ketiga, yaitu, Persatuan Indonesia. Tidak boleh pula bertentangan dengan sila keempat, dan seterusnya.

Sementara UUD 1945, yaitu lebih banyak merupakan uraian isi Pancasila, juga memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat agama, baik Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu maupun Budha. Hal itu bisa dilihat pada pasal 29:1 UUD 1945, yaitu, “Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa”, yang mengandung kewajiban bagi negara menjalankan syari’at setiap agama di Indonesia jika agama itu bersyarikat, yaitu ada hukum agamanya. Dan jika agama itu tidak memuat hukum agama maka negara wajib menghormati kesusilaan agama itu, semuanya jika tidak bertentangan dengan Pancasila.²¹

Dengan gambaran di atas kiranya bisa dilihat bahwa Indonesia, meskipun bukan negara Islam, tetapi Indonesia memberikan hak dan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya untuk menjalankan syari’at bagi masing-masing agama.

2. Hudud dalam Islam

²¹ Hazairin, *ibid.* 41

Hudūd merupakan salah satu materi pembahasan dalam hukum Islam yang sensitif dan menimbulkan “gesekan-gesekan” cukup keras bila diterapkan di negara-negara modern seperti Indonesia, di mana Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi norma hukumnya. Gesekan itu terjadi karena prinsip-prinsip dalam konsep HAM menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan (*al-qiyam al-insaniyah*) yang terkadang tidak sejalan dengan konsep hukum syari’ah. Persoalan utamanya bukan pada “bagaimana menundukkan atau menyingkronkan konsep Hak Asasi Manusia dengan konsep *syari’ah islamiyah*, melainkan pada bagaimana memahami *hudūd* dengan mempertimbangkan perubahan sosial yang terus berkembang seiring dengan perkembangan dunia, namun tetap sejalan dengan misi dan prinsip-prinsip yang ada dalam syari’ah Islam.

Hudūd secara etimologis adalah bentuk plural (jamak) dari kata “*ḥad*” yang artinya adalah “pencegahan” (*al-man’u*). karena itu sebuah pintu boleh dikatakan *ḥad* karena dapat mencegah manusia untuk masuk pintu itu. Sementara secara terminologis, *hudūd* adalah sanksi (*‘uqūbah*) atas perbuatan melanggar hukum yang jenis dan kadar ancamannya telah ditentukan oleh Alquran dan hadits dan wajib dilaksanakan semata-mata karena hak Allah. Dengan perkataan “kadar ancamannya telah ditentukan” maka, mengecualikan *ta’zir*, karena *ta’zir* mempunyai kadar yang tidak pasti. Kadar *ta’zir* ditentukan oleh kebijaksanaan seorang imam atau pemimpin menurut jenis pelanggaran yang dilakukan. Dan dengan perkataan “semata-mata karena hak Allah” mengecualikan “*qisās*”, karena *qisās* mengandung lebih banyak hak manusia (*haq al-adami*).²²

Para ulama’ berbeda pandangan mengenai jumlah bentuk kejahatan yang dikenai hukuman *hudūd*. Ulama’ Hanafiyah hanya menyebut lima macam kejahatan, yaitu zina, menuduh zina (*qadhaf*), mencuri (*sariqah*), membegal atau merampok (*ḥirābah*), dan minum minuman keras (*khamr*). Ulama lainnya menambahkan dua macam kejahatan lagi, yaitu membunuh (*al-qatl*) dan murtad (*ar-riddah*).²³

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa jenis kejahatan yang bentuk sanksi dan ukurannya telah ditetapkan oleh shariah ada lima macam, yaitu:

- a. Kejahatan atas badan, jiwa, dan anggota-anggota badan yang disebut dengan pembunuhan (*al-qatl*) dan pencederaan (*al-jarḥ*),
- b. Kejahatan atas alat kelamin, yaitu yang disebut zina dan prostitusi (*as-sifāh*),

²² Bahnisi, Ahmad Fathi, *Al-Mausū’ah al-Jinsīyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. 2 (Bairut : *Dār al-Nahḍah al-Arabiyah*, 1991), 207

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 5675.

- c. Kejahatan atas harta benda, meliputi pencurian (*as-sariqah*), begal atau perampokan (*al-hirabah*), pemberontakan (*al-baghyu*), dan menggasab (*al-ghasb*).
- d. Kejahatan atas kehormatan seseorang dengan menuduhkan berzina (*al-adhaf*).
- e. Kejahatan berupa pelanggaran atas gangguan akal fikiran (mabuk) dengan meminum minuman keras (*syurb al-khamer*)²⁴

Kalau kita merujuk kepada kitab Al Qur'an, As-Sunnah dan *athar* para Sahabat, ternyata banyak sekali kita jumpai bentuk-bentuk sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah, baik itu berupa *hudūd*, *ta'zir*, mahupun *qisās*. Dan yang perlu sekali diperhatikan adalah tidak ada sama sekali diantara sanksi *hudūd* maupun *qisās* yang disebut dengan “hukum kurungan” atau “penjara”, “cekal” atau “tahanan politik” sebagaimana yang dianut oleh negara-negara modern di dunia ini termasuk negara Indonesia. Dalam perspektif Islam, “penjara” hanya sebuah tahanan sementara, dan bukan inti dari pada hukuman. Bolehkah ini diterapkan di sebuah negara modern seperti Indonesia? Pertanyaan yang memerlukan jawaban serius, dan merupakan tantangan bagi praktisi hukum Islam, sekaligus tantangan bagi kebenaran ajaran Islam itu sendiri. Mampukah syari'ah Islam yang selalu relevan, selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman?

3. Beberapa Contoh Praktek Hudud di Negara-negara Muslim

Penerapan *hudud* di negara-negara Muslim masih menjadi topik yang hangat untuk diperdebatkan. Hukuman mati (*qisās*) bagi pembunuh, hukuman mati lalu dijemur di tempat umum, potong tangan dan kaki secara silang bagi pelaku begal dan perampokan, potong tangan bagi pencuri, cambuk bagi pezina yang tidak terikat dengan pernikahan, bahkan *rajam* (dilempar batu hingga mati) bagi pezina yang terikat pernikahan dipandang tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia (HAM), dan merendahkan martabat kemanusiaan yang diyakini bertentangan dengan tujuan syari'ah (*maqāsid ash-Sharī'ah*) oleh para Muslim yang menentanginya. Sebaliknya bagi para pendukung hukuman *hudud*, hukuman ini harus diterapkan tanpa memperdulikan perkembangan sosial karena keduanya adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya langsung diatur oleh Al Qur'an dan hadits Rasulullah Saw.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Hidayah Analisa Fikih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Juz 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 503.

MENIMBANG ULANG URGENSI HUKUM HUDUD

Dalam prakteknya, ditemukan enam bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana di kalangan masyarakat Muslim, yaitu:

1. Cambuk, dikenakan pada pezina *ghairu muḥṣon* (100 kali), *qadhaf* (80 kali), minum *khamar* (40-80 kali)



(Cambuk di Saudi/www.erasmuslim.com)

2. Potong tangan, dikenakan pada para pencuri



(Potong tangan di Iran/www.sergapntt.com)



(Potong tangan di Syria/www.viva.co.id)

3. Potong tangan dan kaki secara silang bagi pelaku perampokan tanpa pembunuhan.



(Potong tangan dan kaki secara silang/www.ajaranislamyanghaq.wordpress.com)

4. Rajam (dilempari batu sampai mati), bagi pezina *muḥṣan* (pelaku terikat perkawinan)



(Rajam di Afghanistan/www.dhushara.com)



(Rajam di Pakistan/www.dailyshafat.com)

5. Hukuman mati, bagi pelaku pemberontakan, pembunuhan tanpa perampokan dan murtad



(Hukuman gantung di Iran/www.republika.co.id)

6. Hukuman mati dan salib (dijemur), bagi pelaku perampokan disertai pembunuhan.



(Bunuh dan salib (jemur di ruang publik) di Saudi/www.globalvoicesonline.org)

4. Kemungkinan *Hudūh* di Indonesia dan Tantangannya

Sebagaimana kita ketahui di atas, bahwa Indonesia bukanlah negara Islam, tapi negara Pancasila yang mempunyai undang-undang khusus UUD 1945. persoalannya, benarkah UUD 1945 dan Pancasila merupakan penghalang bagi diterapkannya *hudūd* Islam (pidana Islam) dalam negara Indonesia? Saya cenderung mengatakan tidak. Pancasila maupun UUD 1945 sekali-kali tidaklah merupakan rintangan bagi penerapan hukum pidana Islam. Seperti yang telah kita jelaskan di atas, bahwa UUD 1945 pasal 29:1 menjelaskan “Negara mesti menjalankan hukum agama bagi pemeluk-pemeluknya”. Dengan demikian merupakan

kewajiban negara untuk mengurus hukum Islam yang merupakan kaum mayoritas. Dan inipun tergantung kepada kemauan umat Islam itu sendiri. Artinya, umat Islam harus siap untuk melakukan penerapan hukum pidana Islam. Jika sebelum 17 Agustus 1945 kita masih dibelenggu dan ditekan oleh konstitusi Hindia Belanda, pasal 134:2 yang hanya bersedia mengakui hukum Islam sebagai hukum yang berlaku bilamana hukum Islam itu telah menjadi hukum adat, maka, setelah tanggal 17 Agustus 1945 belenggu itu telah dipatahkan oleh UUD 1945, pada pasal 29:1, yaitu “Negara berdasarkan ketuhanan yang maha Esa” yang merupakan sebuah garis hukum yang mengandung kewajiban bagi negara untuk menjalankan hukum agama dan hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi.

Dari penjelasan di atas secara teoritis, penerapan hukum *ḥudūd* di Indonesia mempunyai nilai posibilitas dan positif, terlebih bila melihat fenomena kejahatan di Indonesia yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Hampir tiap hari kita disuguhi berita tentang kejahatan sampai kepada pembunuhan dengan berbagai macam motivnya. Penerapan hukum *ḥudūd* bisa menjadi satu alternatif solusi menekan angka kejahatan di Indonesia. Sanksi *ḥudūd* diberlakukan tentu bertujuan agar masyarakat menjadi aman, tentram dan damai. Sebab ketika seseorang menyadari bahwa sanksi terhadap perbuatan mencuri adalah akan dipotong tangannya, maka dia akan berpikir seribu kali untuk mencuri, apalagi melakukan korupsi. Jika seseorang menyadari bahwa sanksi terhadap perbuatan zina *muḥṣan* adalah rajam sampai mati, maka dia akan berpikir seribu kali untuk melakukan perzinaan. Jika seseorang menyadari bahwa sanksi terhadap kejahatan mencederai orang, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang adalah akan dibalas dengan balasan setimpal (*qiṣās*) maka dia akan berpikir panjang juga untuk melakukan kejahatan itu dan seterusnya.

Hal ini yang menjadi pertimbangan negara jiran seperti Brunei Darussalam yang sudah sejak tahun 2014 mulai menerapkan hukum *hudud*. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Sultan Brunei meyakini negaranya belum sempurna menerapkan Syari’ah Islam jika belum menerapkan *hudud*. Demikian pula negeri-negeri (negara bagian) Malaysia yang dipimpin oleh Sultan, seperti negeri Kelantan dan Trengganu. Mereka masih terus memperjuangkan agar hukum *Jinayah* yang menjadi dasar hukum penerapan *hudud* di negara bagian tersebut bisa diterapkan.

Penutup

Demikianlah sekilas pandangan penulis tentang perlunya kita mengkaji ulang tentang hukum *ḥudūd* atau hukum pidana Islam dan menjajagi kemungkinan memberlakukannya

dalam negara Indonesia. Barangkali, tulisan ini kurang representatif, artinya, kurang menyentuh ke permasalahan yang sebenarnya di Indonesia. Itu memang benar, karena tulisan ini hanyalah merupakan penilaian atau penjajagan sejauh mana kemungkinan memperbaharui hukum pidana yang ada di Indonesia, dan menggantikannya dengan undang-undang hukum pidana Islam. Maka dari itu, dalam tulisan ini, penulis lebih banyak menyentuh tentang nilai-nilai hukum Islam, sejauh mana kewajiban dan tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk menerapkan hukum Ilahi yang sudah sejak 14 abad yang lalu kita yakini sebagai sebuah nilai kebenaran. Dan ternyata kebenaran itu akan betul-betul tinggal kebenaran, bila tidak didukung oleh keadaan dan kondisi yang tepat. Bila demikian yang terpenting dan merupakan tanggungjawab terbesar bagi kita adalah menciptakan keadaan (iklim) dan kondisi untuk jalannya sebuah kebenaran itu. Meski orang sering bilang “kebenaran berada dimana-mana”, akan tetapi kebenaran hanya akan menjadi sebuah slogan belaka bila kita tidak carikan kebenaran itu suatu tempat yang tepat. *Wallahu a'lam*

Bibliografi

Al-Qur'an

Al-Qardawi, Yusuf, *Malāmiḥ al-mujtama' al-muslim allazī nunsyiduhu*. Cairo: Maktabah, 1993.

Al-Suyūṭi, Jalāluddin, Jāmi' al-Aḥadīth, Vol. 3, No. 10297. Cairo : *Warshah al-'Arabiyah li al-Tajlid al-Fanni*, ٢٠١٠.

Al-Zinawi, Muhammad 'Ali, *Al-Ṭarīq Ila Ḥukm Islamy*. Libnan: Tripoli, 1970.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001

_____, *Al-Fikih al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.

- Bahnisi, Ahmad Fathi, *Al-Mausū'ah al-Jinsīyah fī al-Fiqh al-Islāmi*, Vol. 2. Bairut : *Dār al-Nahḍah al-Arabiyah*, 1991.
- Ibn Khaldun, Abdurrahman, *Muqaddimah*. Cairo: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiah, 1960.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Hidayah Analisa Fikih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Juz 3. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Iwan Kusuma Sumantri, *Ilmu Hukum dan Keadilan*. Jakarta: PENA, t.th.
- Nor Rofi'ah, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2016.
- P. d'Entreves, *Hukum Alam*, terj. Haksan Wira Sutisna. Jakarta: Bharatara, 1963
- Prof. Dr. Hazairin, SH. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas, 1974.
- Rosdalina Bukido, *Hukum Adat* (Yogyakarta : Deepublish, 2017).